

PNC/SP IV/Lap/10.

Laporan

Rapat Sub-Panitia IV ke-10

Panitia Negara Khusus

Untuk meniadajau kembali Persetujuan² Indonesia-Nederland

Di: Kantor Sekretariat Uni

Tanggal 16 April 1951

Dari djam 9.15 sampai djam 10.45.

Hadlir:

Mr. K. Purbopranoto

Mr. Muhd. Yamin

Mr. Djody Gondokusumo

H.A.M.K. Amrullah

Mr. Sumardi Mangunkusumo

Intoje.

Atjara: Pongesahan Laporan Sub Panitia Kebudajaan jang akan disampaikan kepada Pemerintah melalui P.N.C. pleno.

Ketua membuka rapat pada djam 9.15 dan mengatakan, bahwa mungkin rapat ini adalah rapat Sub-Panitia Kebudajaan jang terakhir.

Sebagai bahan untuk mengisi § 3 dari Laporan S.P. Kebudajaan, diputuskan akan mengambil pokok dari isi Memorandum Tambahan H.A.M.K.A., jaitu mengenai soal kerohanian. Memorandum Tambahan itu lalu dijelaskan pokok-pokoknja oleh penasihat ahli S.P. Kebudajaan, H.A.M.K. Amrullah, a.l. sebagai berikut:

Pada umuaja kerohanian bangsa Indonesia lebih tinggi dari pada kerohanian Barat atau Belanda khususnya. Tetapi, karena kegiatan bangsa² Barat untuk menguasai tanah Asia, akhirnya beberapa bangsa Asia, a.l. Indonesia, dapat dikalahkan oleh bangsa² Barat. Dalam pertentangan antara Barat dan Timur itu, sering dipakai agama sebagai alat pendorong.

Mengenai Indonesia, setelah kalah, tinggal satu pertahanan jang belum djatuh: pertahanan rohani jang berdasarkan agama Islam. Karena harapan akan datangnya Imam Mahdi (di Djawa: Ratu Adil) rakjat berani mengadakan perlawanan² terhadap usaha² pendjadjah.

Untuk mematahkan perlawanan² itu Pemerintah Belanda mengadakan berbagai² usaha, a.l. dengan memakai agama Keristen sebagai alat. Sekolah² didirikan, tetapi tidak diberikan pelajaran dan pendidikan rohani. Dalam pada itu dikalangan Indonesia dan agama Islam sendiri ada kekoruhan².

Setelah timbul rasa kebangsaan pertentangan antara pengikut² berbagai agama berkurang, perdjuaan Indonesia kearah kemerdekaan makin djadi kuat, akhirnya menghasilkan proklamasi 1945.

Persetujuan² Kebudajaan dapat dianggap sebagai sambungan iktiar Belanda untuk mempongaruhi Indonesia. Karena itu baik diputuskan.

Mr. Muhd. Yamin lalu membatjakan rentjana usul jang akan dimasukkan djadi § 4 dalam Laporan Sub Panitia.

Sesudah itu ia mengusulkan supaya dalam Laporan

1. memorandum² diberi tanggal penjerahannya kepada Sub-Panitia.

2. rapat² disebutkan djumlahnya saja, sedangkan tanggal dan tempat rapat ditjantumkan dalam sebuah lampiran.

3. disebutkan, bahwa memorandum² dalam garis besarnya distudjui oleh rapat Sub-Panitia.

4. dimasukkan tindjauan tentang kebutuhan beberapa golongan jang berkepentingan atas tenaga, buku² Belanda, buku² asing jang melalui Belanda, dll.

Lain dari pada itu ia mengusulkan supaya dalam tindjauan rohani H.A.M.K.A. dimasukkan pula:

a. bahwa pengaruh Hamzah Al Fansuri (tentang kesatuan dengan Tuhan) jang prosesnja sebenarnya belum selesai bukan hanya ada di Sumatra saja, tetapi djuga di Malaja, Djawa (Wali Songo) dan Indonesia Timur.

b. pengaruh

- b. pengaruh paham baru, yang a.l. disebarkan oleh Sjech Ahmad Chatib, yang mempunyai pengikut2 a.l. di Tebu Ireng (Djawa Timur). Menurut paham baru itu perkataan "Tuhan" dalam kor'an adalah untuk segala bangsa dan waktu; kedua: kemerdekaan adalah untuk segala bangsa.

Diputuskan, bahwa Ketua akan menjempurnakan Rantjangan Laporan itu lalu menjerahkannya kepada Sekretariat Pusat. Selandjutnja dalam rapat pleno ia bersama2 dengan semua anggota Sub-Fanitya Kebudayaan akan mempertahankan isi Laporan itu.

Djam 10.45 rapat ditutup.